



PUTUSAN

No. 1901 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. RIZA INDRA RIADI bin DARWIS SUDIONO ;**
tempat lahir : Samarinda ;
umur / tanggal lahir : 46 tahun / 28 Oktober 1964 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : - Jalan Kapur L 156 Lembah Hijau Sangatta, Kabupaten Kutai Timur ;
- Komplek Griya Mukti Sejahtera Blok R No.27 Samarinda ;
- Rumah Dinas Jabatan Asisten III Bukit Pelangi Sangatta ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. RIZA INDRA RIADI bin DARWIS SUDIONO sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Timur periode April 2005 s/d Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK.821/0176/BKD-MUT/III/200523 Maret 2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan April 2005 sampai dengan bulan Mei 2006 atau di sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005-2006 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur Jalan Soekarno Hatta atau Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, atau

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.1901 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun 2005 Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar Rp.18.871.022.140,- (delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) ditambah dengan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp.19.871.022.140,- (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) yang dialokasikan untuk :

- Belanja pegawai / personalia ;
- Belanja barang dan jasa ;
- Belanja perjalanan dinas ;
- Belanja pemeliharaan ;
- Belanja modal ;

Dalam mengelola anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Timur Nomor : 820/0288/BKD-Sekr/V/2005 tanggal 03 Mei 2005 ditunjuk HAIRIL ANWAR, SE alias NUENG (Terpidana) selaku Pemegang Kas / Bendahara Sekwan yang mempunyai tugas mengelola penerimaan dan pengeluaran uang Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur yaitu :

- Pencairan Surat Perintah Membayar Rp.19.238.667.600,-
Uang Pengisian Kas (SPMU PK) dan
SPMU Beban Tetap (SPMU BT)
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rp.13.897.476.075,-
- Sisa Uang Kas/Bank seharusnya per Rp. 5.341.191.525,-
31 Desember 2005
- Sisa Uang Kas/Bank yang ada per Rp. 0,00
31 Desember 2005
- Kekurangan Uang Kas/Bank per Rp. 5.341.191.525,-
31 Desember 2005 ;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.1901 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur pada Tahun Anggaran 2005 dan sebagai Pengguna Anggaran telah beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali membuat disposisi kepada Hairil Anwar, SE selaku Pemegang Kas/Bendahara Sekwan atas beberapa permohonan bantuan sosial masyarakat ataupun peminjaman/kas bon dari beberapa Pegawai Sekretariat Dewan ataupun menyetujui atas Pengeluaran Dana Rutin Sekretariat Dewan yang dilakukan oleh Bendahara (Hairil Anwar, SE) untuk pembayaran terhadap permohonan ataupun peminjaman/kas bon tersebut, yang mana pengeluaran-pengeluaran tersebut tidak ada/tidak masuk dalam pos mata anggaran di dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) akan tetapi dana tetap dikeluarkan, sehingga dalam pertanggungjawaban keuangan dari Bendahara/Pemegang Kas (Hairil Anwar, SE) terjadi Kekurangan Dana/Uang Kas/Bank per 31 Desember 2005 yang termasuk di dalamnya pengeluaran-pengeluaran dana/uang yang dilakukan oleh Bendahara/Pemegang Kas yang telah disetujui oleh Terdakwa, hal mana tidak sesuai dengan prinsip penggunaan anggaran di mana dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) hanya dapat digunakan sesuai yang tertera dalam Pos Mata Anggaran yang tercantum dalam DASK. Pengeluaran Kas Beban APBD yang digunakan untuk pinjaman tidak sesuai dengan :

- Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 105 Tahun 2000 yaitu setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia dana atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut ;
- Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 yaitu setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp.81.100.000,- (delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan bagian dari anggaran/dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Pemegang Kas/Bendahara (Hairil Anwar, SE) ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.1901 K/Pid.Sus/2011



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. RIZA INDRA RIADI bin DARWIS SUDIONO sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Timur periode April 2005 s/d Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK.821/0176/BKD-MUT/III/200523 Maret 2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun 2005 Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar Rp.18.871.022.140,- (delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) ditambah dengan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp.19.871.022.140,- (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) yang dialokasikan untuk :
 - Belanja pegawai / personalia ;
 - Belanja barang dan jasa ;
 - Belanja perjalanan dinas ;
 - Belanja pemeliharaan ;
 - Belanja modal ;

Dalam mengelola anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan (SK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kutai Timur Nomor : 820/0288/BKD-Sekr/V/2005 tanggal 03 Mei 2005 ditunjuk HAIRIL ANWAR, SE alias NUENG (Terpidana) selaku Pemegang Kas/Bendahara Sekwan yang mempunyai tugas mengelola penerimaan dan pengeluaran uang Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur yaitu :

- Pencairan Surat Perintah Membayar Rp.19.238.667.600,-
Uang Pengisian Kas (SPMU PK) dan
SPMU Beban Tetap (SPMU BT)
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Rp.13.897.476.075,-
- Sisa Uang Kas/Bank seharusnya per Rp. 5.341.191.525,-
31 Desember 2005
- Sisa Uang Kas/Bank yang ada per Rp. 0,00
31 Desember 2005
- Kekurangan Uang Kas/Bank per Rp. 5.341.191.525,-
31 Desember 2005

Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur pada Tahun Anggaran 2005 dan sebagai Pengguna Anggaran telah beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali membuat disposisi kepada Hairil Anwar, SE selaku Pemegang Kas/Bendahara Sekwan atas beberapa permohonan bantuan sosial masyarakat ataupun peminjaman/kas bon dari beberapa Pegawai Sekretariat Dewan ataupun menyetujui atas pengeluaran Dana Rutin Sekretariat Dewan yang dilakukan oleh Bendahara (Hairil Anwar, SE) untuk pembayaran terhadap permohonan ataupun peminjaman/kas bon tersebut, yang mana pengeluaran-pengeluaran tersebut tidak ada/tidak masuk dalam pos mata anggaran di dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) akan tetapi dana tetap dikeluarkan, sehingga dalam pertanggungjawaban keuangan dari Bendahara/Pemegang Kas (Hairil Anwar, SE) terjadi Kekurangan Dana/Uang Kas/Bank per 31 Desember 2005 yang termasuk di dalamnya pengeluaran-pengeluaran dana/uang yang dilakukan oleh Bendahara/Pemegang Kas yang telah disetujui oleh Terdakwa, hal mana tidak sesuai dengan prinsip penggunaan anggaran di mana dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) hanya dapat digunakan sesuai yang tertera dalam pos mata anggaran yang tercantum dalam DASK. Pengeluaran Kas Beban APBD yang digunakan untuk pinjaman tidak sesuai dengan :

- Pasal 10 ayat (3) PP Nomor : 105 Tahun 2000 yaitu setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia dana atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.1901 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran tersebut ;

- Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 yaitu setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih :

Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp.81.100.000,- (delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan bagian dari anggaran/dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Pemegang Kas/Bendahara (Hairil Anwar, SE) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 26 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. RIZA INDRA RIADI bin DARWIS SUDIONO, tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. RIZA INDRA RIADI bin DARWIS SUDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. RIZA INDRA RIADI bin DARWIS SUDIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidaire 6



(enam) bulan kurungan ;

4. Menyatakan bukti surat berupa :

- Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) ;
- Foto copy SPMU yang sudah dicairkan ;
- Bukti anggaran yang sudah di SPJ kan TA 2005 ;
- Kontrak pengadaan barang ;
- Bukti-bukti perjalanan dinas ;
- Bukti AK 24 Perincian Dana yang sudah digunakan dan sisa dana yang tidak digunakan ;
- Bukti tanda terima/Kwitansi peminjaman anggaran ;
- Bukti tanda terima/kwitansi yang menerima bantuan sosial ;
- Dokumen-dokumen lain yang terkait ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. Terdakwa H.M. Mujiono ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta No.50/Pid.B/2010/PN.

Sgt. tanggal 13 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. RIZA INDRA RIADI bin DARWIS SUDIONO yang identitasnya lengkap sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut, oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) ;
 - Foto copy SPMU yang sudah dicairkan ;
 - Bukti anggaran yang sudah di SPJ kan TA 2005 ;
 - Kontrak pengadaan barang ;
 - Bukti-bukti perjalanan dinas ;
 - Bukti AK 24 Perincian Dana yang sudah digunakan dan sisa dana yang tidak digunakan ;
 - Bukti tanda terima/Kwitansi peminjaman anggaran ;
 - Bukti tanda terima/Kwitansi yang menerima bantuan sosial ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen-dokumen lain yang terkait ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa H.M. Mujiono ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.50/Pid.B/2010/PN. Sgt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 04 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 04 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta pada tanggal 13 Juli 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 04 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut,

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.1901 K/Pid.Sus/2011



permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya yaitu menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa adalah bahwa benar Terdakwa pada tahun 2005 menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan), dan Terdakwa bertugas melaksanakan fungsi administrasi atau kesekretariat yang meliputi bagian persidangan, informasi, keuangan dan umum kepegawaian sedangkan tugas Terdakwa pada bidang keuangan yaitu merencanakan anggaran dan melaksanakan anggaran, selanjutnya Terdakwa juga sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD. Kemudian yang menjadi Bendahara Dewan adalah Sdr. Hairil Anwar, SE dan sebagai Kepala Bagian Keuangan adalah Sdr. Aspul Anwar, sedangkan sebagai Kepala Sub Bagian Pelaksana Anggaran adalah Drs. Arjohansyah, Msi bin Bachtiar dan sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran adalah Drs. Awan Idrus. Selanjutnya ketentuan prosedur dalam penggunaan anggaran atau keuangan pada Sekretariat DPRD berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) adalah bermula berdasarkan perintah dari Sekretaris Dewan DPRD kepada Kasubbag Pelaksana Anggaran dibuat tanda bukti pengeluaran yang selanjutnya diparaf oleh Kasubbag Pelaksana Anggaran setelah sesuai dengan mata anggaran dalam DASK kemudian Kepala Bagian Keuangan membubuhkan paraf dan kemudian dikembalikan kepada Sekretaris Dewan DPRD untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan



kepada Bagian Bendahara/Pemegang Kas untuk pencairan anggaran. Berdasarkan keterangan saksi Aspul Anwar (Kepala Bagian Keuangan), untuk Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Tidak Langsung pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar Rp.18.871.022.140,- (delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di mana salah satu bagiannya diperuntukkan guna belanja pegawai dan personalia sebesar Rp.6.672.060.000,- (enam milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam puluh ribu rupiah). Dalam menentukan alokasi anggaran, yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan alokasi anggaran adalah usulan-usulan dari bagian-bagian unit kerja yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur. Pada saat Terdakwa menjabat sebagai Sekwan, Terdakwa tidak mengetahui adanya pinjaman uang secara pribadi yang dilakukan oleh Anggota DPRD antara lain Sdr. Drs. H. Alex Rohmanu, Sdr. H Sutiman bin Reso Pandoyo, Sdr. Drs. Bahrid Buseng bin Busneg, Sdr. Achmad Suprioto bin Abdul Fatah, Sdr. Mahyunadi dan Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Bendahara serta dalam peminjaman tersebut tidak ada disposisi dari Terdakwa dan pada saat pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan antara lain terhadap Sdr. Drs. H. Alex Rohmanu, Sdr. H Sutiman bin Reso Pandoyo, Sdr. Drs. Bahrid Buseng bin Busneg, Sdr. Achmad Suprioto bin Abdul Fatah, Sdr. Mahyunadi, diperoleh fakta bahwa mereka meminjam uang kepada Bendahara (Sdr. Hairil Anwar) tanpa sepengetahuan atau disposisi dari Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dilangkahi oleh Bendahara dan Terdakwa baru mengetahui pada saat persidangan bahwa Anggota DPRD tersebut yang meminjam, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Anggota DPRD tersebut bahwa uang yang dipinjam dari Bendahara secara langsung sudah dilunasi atau dikembalikan. Kemudian Terdakwa menerangkan bahwa benar memang ada Anggota DPRD yang bernama H. Muhammad Imran pernah mengajukan permohonan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur untuk keperluan membiayai perkawinan anaknya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan permohonan tersebut oleh Ketua DPRD didisposisikan kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa didisposisikan kepada Bendahara untuk dipinjam dengan syarat potong gaji dan tunjangan peminjam tersebut. Selanjutnya bahwa benar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Bendahara mengenai peminjaman uang yang diberikan kepada Anggota DPRD bernama H. Muhammad Imran dan pegawai Sekretariat yaitu Sdr. Lukman Saleh yang diambil dari Pos Anggaran Belanja Pegawai dan terhadap pinjaman yang dilakukan oleh Anggota DPRD H. Muhammad Imran sudah dilunasi atau dikembalikan sehingga tidak ada tunggakan lagi. Selanjutnya bahwa benar selain Anggota DPRD ada pegawai Sekretariat yang bernama Sdr. Lukman Saleh, Zamhari, Masram Nuryanti, Heru Suparta melakukan permohonan pinjaman karena keadaan mendesak untuk keperluan pengobatan dan membeli kebutuhan sehari-hari serta membayar sewa kost dan terhadap permohonan tersebut, Terdakwa mengabulkan permohonan para pegawai tersebut berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dengan membuat disposisi kepada Bendahara agar dipinjamkan sesuai dengan besaran gaji dengan syarat dipotong gaji untuk pengembaliannya dan atas pinjaman yang dilakukan oleh pegawai Sekretariat DPRD tersebut, seluruhnya sudah dilunasi oleh peminjam dan dikembalikan kepada Bendahara. Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya, Terdakwa seringkali memperingatkan kepada Bendahara dan Kepala Bagian Anggaran agar membuat pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan di mana setiap triwulan, Terdakwa sudah melaksanakan pengawasan dengan benar. Ketika pada saat Terdakwa mengetahui adanya penyimpangan setelah diperiksa di Kejaksaan bulan Juli 2007, Terdakwa sudah menanyakan kepada Bendahara (Hairil Anwar) tentang pinjaman melalui disposisi yang Terdakwa lakukan dan oleh Bendahara bahwa pinjaman yang disetujui atau mendapat disposisi dari Terdakwa sudah dilunasi dengan cara memotong gaji peminjam dan sudah dipertanggungjawabkan, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Hairil Anwar, SE menerangkan bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Hairil Anwar termasuk dalam kerugian Negara sejumlah Rp.4.308.879.084,- (empat milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah) termasuk di dalamnya uang sebesar Rp.81.100.000,- (delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah) dan Hairil Anwar telah diputus bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan terhadap uang sejumlah Rp.4.308.879.084,- (empat milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh empat rupiah) tersebut, Sdr. Hairil Anwar, SE tidak sempat membenahi laporan pertanggungjawabannya karena keburu diperiksa oleh

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.1901 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan dan Hairil Anwar, SE pernah ditegur oleh Terdakwa dalam hal laporan pertanggungjawaban, akan tetapi Sdr. Hairil Anwar, SE tidak bisa membereskan laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut karena sebagian uangnya masih ada dipinjam oleh Ketua DPRD (saksi H. Mujiono) dan beberapa Anggota DPRD yang tanpa sepengetahuan dari Terdakwa” (putusan halaman 50 s/d 53) ;

Memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut dapat Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum simpulkan bahwa judex facti berpendapat telah terjadi penyalahgunaan dana Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur di luar peruntukannya tetapi Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Dengan demikian berarti amar putusan yang berbunyi Terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan, bukanlah suatu putusan yang bersifat “bebas murni” atau *vrijspraak*, melainkan suatu pembebasan tidak murni (*onziivene vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtstvervolging*) karena sebenarnya telah terjadi tindak pidana tetapi perbuatan pidana Korupsi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa. Oleh sebab itu karena putusan tersebut bukan sebagai pembebasan murni, maka berdasarkan kebenaran dan keadilan serta Yurisprudensi tetap, terhadap putusan judex facti tersebut dapat diajukan kasasi ;

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, karena dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kelalaian tidak dengan sempurna dan obyek sebagaimana diharuskan hukum memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, sehingga menyebabkan surat dakwaan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak mendapat pertimbangan yang obyektif sebagaimana yang dapat dibenarkan oleh hukum sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang mengharuskan “Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di sidang yang menjadi dasar penentu kesalahan Terdakwa”, oleh karena itu kekeliruan dan kelalaian judex facti dalam mempertimbangkan secara tidak sempurna terhadap alat pembuktian terlihat pada bagian pertimbangan putusannya menyatakan “Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari disposisi yang Terdakwa lakukan untuk mengabulkan permohonan

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.1901 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman karena Terdakwa hanya semata-mata membantu berdasarkan prinsip kemanusiaan, akan tetapi dibatasi dengan jumlah batas pinjaman yang sewajarnya dihitung dari kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjamannya antara lain berdasarkan pendapatan per bulan peminjam dan Terdakwa juga tidak menikmati uang yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh Bendahara (Hairil Anwar) serta terhadap peminjaman yang mendapat disposisi dari Terdakwa, ada bukti peminjaman dan pengembalian pinjaman tersebut". (putusan halaman 53 alinea 2) ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terhadap ahli (yang diajukan Terdakwa) Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH adalah berdasarkan Pasal 21 ayat (3), (4), (5) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai berikut Pasal 21 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ayat :

- (3). Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran ;
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;
- (4). Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi ;
- (5). Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya ;

Bahwa juga berdasarkan keterangan ahli bahwa menunjuk ketentuan tersebut, tugas meneliti dan menguji tersebut pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Perbendaharaan tersebut merupakan tugas Pemegang Kas/Bendahara dan menelaah perbuatan Terdakwa menerbitkan disposisi a quo didasarkan atas kondisi faktual misalnya : pegawai yang menghadapi kebutuhan mendesak lalu mengajukan permohonan pinjaman ataupun kondisi faktual berupa pengajuan permohonan bantuan sosial dan penggunaan wewenang diskresi tidak otomatis merupakan tindak pidana Korupsi yang dari segi hukum administrasi tindak pidana (Korupsi) berkaitan dengan mal administrasi (perbuatan tercela) seperti penyalahgunaan wewenang serta selanjutnya Terdakwa tidak dapat dikenai pertanggung-jawaban secara pribadi atas mal administrasi yang dilakukan oleh bawahan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.1901 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini Bendahara (putusan halaman 53 alinea 3 sampai halaman 54) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang melekat pada dirinya sebagai pengguna anggaran yang mengeluarkan disposisi adalah sah ditujukan untuk membantu sesuai dengan batas pinjaman yang wajar tanpa menyalahgunakan jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri Terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut, disposisi yang dibuat oleh Terdakwa tidak ditunjukkan untuk menguntungkan diri Terdakwa ataupun para peminjam karena Terdakwa secara nyata tidak pernah menikmati pencairan pinjaman tersebut dan uang peminjaman atas disposisi Terdakwa tersebut secara nyata telah dikembalikan oleh peminjam dengan cara dipotong gaji oleh Bendahara setiap bulannya, (putusan halaman 54 alinea 3) ;

Pendapat tersebut di atas tidak tepat karena tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 yaitu Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud dan Pasal 10 ayat (3) PP Nomor : 105 Tahun 2000 yaitu setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia dana atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut serta Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 yaitu setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, jadi tanggung jawab tidak ada di tangan Bendahara saja ;

Bahwa dalam surat putusan judex facti Dana Sekretariat Kabupaten Kutai Timur yang digunakan untuk bantuan sosial atas disposisi dan persetujuan dari Terdakwa tidak dipertimbangkan, seharusnya judex facti mempertimbangkan pula dana yang berasal dari Sekretariat Kabupaten Kutai Timur yang digunakan untuk bantuan sosial yang tidak terdapat dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Kabupaten Kutai Timur dan mengambil kesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana Korupsi ;

Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat tuntutan tersebut, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini Terdakwa membuat disposisi adalah sah karena kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa sebagai pengguna anggaran untuk mengabulkan pinjaman dan tidak menyalahi aturan bagi Terdakwa untuk membuat disposisi dengan maksud membantu akan tetapi dibatasi dengan jumlah batas pinjaman yang sewajarnya dihitung dari kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjamannya antara lain berdasarkan pendapatan per bulan peminjam” (putusan halaman 56 alinea 2) ;

Bahwa judex facti dalam pertimbangannya tersebut telah mengaburkan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam fakta persidangan diperoleh bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Dewan telah mengeluarkan disposisi atas beberapa permohonan bantuan sosial yang diajukan oleh masyarakat maupun peminjam dana dari beberapa pegawai Setwan kepada Bendahara, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Terdakwa atas disposisi tersebut adalah hanya karena rasa kemanusiaan, tidak ada dasar yuridisnya, karena dalam RASK DASK tidak ada alokasi anggaran untuk simpan pinjam ataupun bantuan sosial lainnya, dalam hal ini Terdakwa mengetahuinya ;

Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, telah jelas bahwa Terdakwa mengeluarkan disposisi terhadap pengajuan permohonan pinjaman adalah merupakan kebijaksanaan pejabat publik dengan melihat urgensi situasi dan kondisi yang dialami oleh peminjam sehingga disposisi tersebut didasarkan pada kewenangan yang melekat pada Terdakwa sebagai pengguna anggaran dan peminjam juga telah mengembalikan atau melunasi pinjamannya sesuai dengan bukti pengembalian dan terhadap pinjaman-pinjaman yang telah dikembalikan tersebut, tidak mengakibatkan kerugian negara, di samping itu pemberian disposisi Terdakwa tersebut terbukti tidak melanggar aturan perundang-undangan dan tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya (putusan halaman 60 alinea 2) ;

Bahwa judex facti dalam pertimbangannya tersebut telah mengaburkan pengertian unsur kerugian Negara, dalam fakta persidangan diperoleh bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Dewan telah mengeluarkan disposisi atas beberapa permohonan bantuan sosial yang diajukan oleh masyarakat

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.1901 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun peminjaman dana dari beberapa pegawai Setwan kepada Bendahara, akibat disposisi/persetujuan Terdakwa kas yang terdapat dalam Sekretariat DPRD sebesar Rp.81.100.000,- dipergunakan tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pinjaman pegawai Setwan dan bantuan sosial masyarakat ;

3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : Bahwa uang yang dicairkan oleh Bendahara atas sepengetahuan atau disposisi dari Terdakwa, tidak dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi oleh karena Terdakwa tidak pernah menikmati atau mendapatkan bagian sesuatu dari permohonan pinjaman yang dikabulkan tersebut dan pinjaman yang dilakukan tidak membuat si peminjam mendapatkan keuntungan karena sifat peminjaman yang kemudian dikembalikan atau dilunasi kepada Pos Anggaran Pegawai dengan cara potong gaji oleh Bendahara adalah kebijakan yang tidak mengandung suatu perbuatan pidana (putusan halaman 54 alinea 2) ;

Bahwa dalam pertimbangan tersebut judex facti menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memberi disposisi dan persetujuan untuk pinjaman dan bantuan sosial masyarakat merupakan kebijakan yang tidak mengandung suatu perbuatan pidana, akan tetapi sesuai dengan kewajiban hukumnya, pertimbangan tersebut tanpa memperhatikan pertimbangan lainnya atau tanpa memperhatikan korelasi dengan pertimbangan bahwa Terdakwa adalah seorang Sekretaris Dewan yang dengan disposisi tersebut menggerakkan bawahannya (Bendahara) untuk melakukan apa yang diinginkan melalui disposisi tersebut, dengan adanya disposisi tersebut Bendahara mengeluarkan dana dari Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur untuk pinjaman pegawai dan bantuan sosial masyarakat, dana untuk pinjaman dan bantuan sosial tersebut atas persetujuan dari Terdakwa selaku Sekretaris Dewan. Dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No.813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukan ;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.1901 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum yaitu unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 s/d ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas judex facti merupakan putusan bebas tidak murni, oleh sebab sesuai fakta hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Sangatta tidak salah menerapkan hukum, yaitu perbuatan Terdakwa memberikan disposisi untuk pinjaman uang tidak merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah, dan perbuatan Terdakwa memberikan disposisi tidak ditujukan untuk menguntungkan diri Terdakwa ataupun para Peminjam Pegawai Setwan DPRD dan uang pinjaman tersebut telah dikembalikan dengan cara dipotong gaji oleh Bendahara setiap bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembaca III (Dr. Artidjo Alkostar, SH., MH.) mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion), yaitu judex facti (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa judex facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan pidana, sebagaimana ditentukan Pasal 4 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengeluarkan disposisi yang dapat merugikan keuangan Negara telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, yang mengkualifikasikan perbuatan Korupsi sebagai delik formil ;
- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Bahwa oleh karena itu Pembaca III berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dengan membatalkan putusan judex facti dan mengadili sendiri dengan menghukum Terdakwa sesuai tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.1901 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI
SANGATTA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari : **Kamis, tanggal 15 Desember 2011** oleh **Dr. Artidjo
Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum.** dan **Prof.
Dr. Krisna Harahap, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah
Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dan
tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

(**SUNARYO, SH., MH.**)

NIP. 040 044 338

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.1901 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)